

**PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB
SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020**

Pebrianto¹, Remista Simbolon²

ABSTRACT. *This study was conducted to examine and determine the effect of tax loss compensation and deferred tax on tax avoidance. The population used for this study were 13 oil and gas sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2020 period, and the sample was only 10 Companies that met the criteria of the researcher who reported their commercial reports for four consecutive years. Participate (2017-2020), so the total sample is 40 data. The method used in this study is to use quantitative methods, by conducting descriptive analysis, Classical assumption test, normality test, correlation coefficient test, hypothesis testing, coefficient of determination test, simple regression test, F-simultaneous test, multiple regression with a significance level of approx. 0.05 (5%). The results of this study indicate the significance value of Fiscal Loss Compensation (X1) $0.157 > 0.05$ which means it has no effect on Tax Avoidance (Y). The significance value of Deferred Tax (X2) is $0.116 > 0.05$ which means it has no effect on Tax Avoidance (Y). Simultaneously the two independent variables are 0.192 which means > 0.05 . So there is no significant effect between Fiscal Loss Compensation (X1) and Deferred Tax (X2) on Tax Avoidance (Y).*

Keywords: *Fiscal loss compensation, deferred tax, and tax avoidance*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah melalui penerimaan pajak tetap di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan pemberian wajib kepada negara oleh pribadi atau badan yang bersifat menekan berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh bayaran secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan seluruh kesejahteraan rakyat. Dalam interpretasi pajak dipergunakan untuk mendanai pengeluaran negara demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi wajib pajak, maka semakin tinggi pendapatan yang dipungut negara (Veronica & Kurnia, 2021). Tidak

seperti perusahaan yang ada di Indonesia, membayar pajak ke negara berarti pengurangan keuntungan laba yang mereka hasilkan, sehingga perusahaan akan merasa pajak itu membebankan. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk mencari cara agar meminimalkan pembayaran pajak.

Tax avoidance mengendalikan dan menekan jumlah pajak seminimum mungkin, selama tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Namun, tax avoidance tidak selamanya dapat dilakukan karena wajib pajak tidak selalu bisa menyimpang dari fakta yang telah ditetapkan dalam perpajakan (Anggraini, Dkk. 2019). Penghindaran pajak merupakan usaha guna mengurangi hutang pajak yang bersifat legal sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Xynas, 2011:45-62).

Tax Avoidance berasal dari badan dan wajib pajak orang pribadi. (*Tax Justice Network*) mengakibatkan Indonesia bisa ditaksirkan merugi sekitar 4,86 miliar dollar AS/tahun. Jika penjumlahan tersebut dikonversikan ke rupiah maka akan setara dengan Rp 68,7 triliun, jika harga 1 dollar senilai Rp 14.149. Dari nilai tersebut, ada senilai Rp 67,6 triliun yang beberapa diantaranya merupakan hasil penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk sisanya sejumlah 78,83 Juta dollar AS atau senilai Rp 1,1 triliun (KOMPAS.com).

Sebagai representasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tujuan pengumpulan pajak pada tahun 2020 mematok target sampai Rp 1.198,82 triliun. Berarti, estimasi pembebasan pajak tidak mencapai target akhir 5,7% pada tahun 2020. Estimasi nilai penghindaran pajak itu kurang lebih setara sampai 5,16% jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan pajak pada tahun 2019 yang mencapai target Rp 1.332 triliun. Menurut Yoga sukmana, laporan diatas menyebutkan bahwa industri multinasional transfer keuntungan ke negara yang dianggap sebagai negara bebas pajak. Sasarannya bukan untuk melaporkan keuntungan aktual yang telah dicapai di negara tempat anda berbisnis. Tetapi perusahaan akan membayarkan pajak lebih sedikit dari yang semestinya. Di sisi lain, pribadi wajib pajak dengan kekayaan bersih lebih tinggi menyimpan aset dan pendapatan yang diberikan ke luar negeri, atau di luar ruang lingkup hukum (KOMPAS.com).

Penelitian ini disusun karena sering terjadi kasus Penghindaran Pajak. Adapun tujuan penulis untuk menguji “Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Pajak Tanggahan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penghindaran Pajak

Penggelapan pajak atau yang sering kita sebut dengan penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang kerap kali dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan dengan menggunakan atau menghindari pajak yang masih tunduk pada peraturan sistem perpajakan Indonesia. Penghindaran pajak merupakan upaya efektif untuk memulihkan beban pajak dengan mencegah beban pajak melalui transaksi yang secara substansial bebas pajak. Penghindaran pajak merupakan pembatasan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga yang terjadi adalah pengurangan pemungutan uang untuk negara (Sinaga, R. 2021).

Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014), Tax avoidance adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengeluaran pajak, yang sering dilakukan perusahaan karena dianggap masih berada dalam peraturan perpajakan yang diberlakukan. Meskipun begitu Tax Avoidance sah secara hukum, akan tetapi pemerintah tidak menginginkannya. Karena komponen fenomena pajak di Indonesia dapat dilihat dari hubungan fiskal (tarif pajak) Indonesia. Hubungan fiskal ini yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan sumber pajak. Semakin tinggi tarif pajak di suatu negara, maka akan semakin baik pula kinerja pajak pada negara tersebut. Penghindaran pajak diukur dengan melihat likuiditas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beban pajak dan keuntungan yang dihasilkan perusahaan sebelum mengurangi beban pajak atau yang biasa dikenal dengan Cash Effective Rate. Rumus untuk mendapatkan Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian laba fiskal suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut dapat di kompensasikan menggunakan laba penghasilan dan dapat dilakukan selama lima tahun kedepan secara bertahap. Tetapi jika lewat tahun kelima dan juga masih ada kerugian, maka kerugian tersebut tidak bisa dikompensasikan kembali ditahun berikutnya, sehingga perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Kompensasi kerugian fiskal juga dapat berpotensi sebagai cara dalam mengakali agar terhindar dari kewajiban perpajakannya.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun (Septiarini, 2017).

Ada beberapa hal penting untuk mendapatkan kompensasi rugi fiskal sebagai berikut:

Istilah kerugian mengacu pada kerugian pajak fiskal, bukan kerugian komersial. Laba atau rugi pajak adalah selisih antara penghasilan dan beban, dengan memperhatikan undang-undang perpajakan.

Kompensasi untuk kerusakan hanya diperbolehkan selama 5 tahun berturut-turut. Jika pada akhir tahun kelima hasilnya masih merugi, sisa kerugian tidak bisa lagi ditutup. Kompensasi kerugian hanya tersedia untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan penghasilan tidak kena pajak atau PPh final. Kerugian dari operasi luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan pendapatan dari dalam negara.

Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan dapat dimengerti dengan dua aspek akuntansi, yaitu sebagai akun Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan: A) Aset Pajak Tangguhan merupakan jumlah (PPh) yang sudah terpulihkan pada periode masa mendatang, sebagai dampaknya ada divergensi temporer yang dapat dikurangkan dan jumlah sisa kompensasi kerugian. B) Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan, akibatnya ada perbedaan provisional kena pajak. Dari definisi ini, manfaat pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya, oleh karena itu rumus untuk mendapatkan Pajak Tangguhan adalah sebagai berikut:

$$Deferred Tax = \frac{DTE_{it}}{ATA_i}$$

Keterangan:

DTE_{it} = Beban Pajak Tangguhan pada perusahaan i tahun t

ATA_i = Rata-rata Total Aset yang diperoleh dari Total Aset perusahaan i tahun t ditambah dengan Total Aset perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi dua.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yang kemudian dijabarkan dengan SPSS untuk menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian dan hipotesis.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 13 perusahaan dan hanya 10 perusahaan yang sesuai kriteria peneliti selama empat tahun berturut-turut (2017-2020), sehingga total sampel yaitu sebanyak 40 sampel data. Dengan kode perusahaan antara lain: APEX, ARTI, BIPI, ELSA, ENRG, ESSA, MEDC, MITI, MTFN, dan RUIS.

Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan dengan menghindari pajak. Dalam Darmawan (2014), rumus penghindaran pajak adalah: $\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$

Variabel Independen (X)

Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu:

- a. Kompensasi Rugi Fiskal Menurut Septriani (2017), kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun.
- b. Pajak Tanggahan Menurut Harmana et al. (2014), pengukuran variabel ini menggunakan pembagian beban pajak tanggahan pada suatu perusahaan tahun tertentu dibagi dengan rata-rata total aset yang sudah dijumlahkan dengan total aset tahun sebelumnya.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data sekunder yang diambil dari perusahaan sub sektor minyak dan gas bumi. Dengan kriteria: terdaftar BEI pada periode 2017-2020, rutin melaporkan annual report setiap periode, dan laporan keuangan perusahaan yang valid.

Teknik Analisa Data

Tujuan analisa data adalah untuk menyusun sebuah data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan SPSS 24 tahun 2021 dan melalui beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang memiliki beberapa tahapan yaitu (Uji Auto korelasi Durbin Watson, Uji Normalitas, Uji

Multikolinearitas, Uji Multikolinearitas), dan uji hipotesis yang memiliki beberapa tahap yaitu (kofisien korelasi, regresi berganda, koefisien determinasi, uji statistik t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kompensasi Fiskal (X1)	40	.0000	1.0000	.600000	.4961389
Pajak Tangguhan (X2)	40	-.0086	.1131	.024835	.0335985
Penghindaran Pajak (Y)	40	-2.2487	1.6537	.151558	.6412532
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Dari hasil uji descriptive statistics terdapat Kompensasi Rugi Fiskal memiliki nilai terendah 0, nilai tertinggi 1, nilai rata-rata 0,600000 dan standard deviation 0,4961389. Pajak Tangguhan memiliki nilai terendah -0,0086, nilai tertinggi 0,1131, dan nilai rata-rata 0,024835 dan standard deviation 0,0335985. Penghindaran Pajak memiliki nilai terendah -2,2487, nilai tertinggi 1,6537, nilai rata – rata 0,151558 dan standard deviation 0,6412532.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Parsial)

Berdasarkan data, jumlah perhitungan akan diketahui setelah mencari seberapa besar hubungan antara kedua variable. Untuk mengetahui hubungan kedua variable tersebut maka dapat menggunakan rumus yang ada dalam SPSS 24.

Kofisien Korelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.146 ^a	.021	-.004	.4972194

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai R= 0,146 yang berarti hubungan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sebesar 14.6% dan berada pada kategori rendah.

Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	.212	.161		1.315	.196
	Kompensasi Rugi Fiskal (X1)	-.314	.218	-.243	-1.444	.157

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Variable X dan Y dikatakan berhubungan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan analisis uji t (dimana $N=40-3$) pada tabel di atas diketahui bahwa $t_{hitung} -1,444 < t_{tabel} 2,026$ maka hal ini membuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Kofisien Determinasi

Nilai R Square adalah 0,021 yang berarti kontribusi kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sebesar 2,1 (2,1%) dan sebesar 0.979 (97,9%) dipengaruhi faktor lain.

Regresi Sederhana

Penghindaran pajak = $0,212 - 0,314$ kompensasi rugi fiskal. Hal ini menunjukkan jika kompensasi rugi fiskal tidak ada, maka penghindaran pajak sudah ada sekitar 0,212 dan jika nilai kompensasi rugi fiskal naik satu satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,314. Dengan kata lain kompensasi rugi fiskal berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Jadi setiap perusahaan yang kehilangan laba selama periode akuntansi akan mendapat manfaat dari pengurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014).

Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak (Parsial)

Untuk mencari tahu pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak akan diketahui setelah mencari seberapa besar hubungan antara keduanya. Hubungan dua variable tersebut dapat dicari menggunakan SPSS 24.

Kofisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.184 ^a	.034	.008	.0334559

a. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa R sama dengan 0,184 yang berarti hubungan antara pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak sebesar 18,4 % dan berada pada kategori sangat rendah.

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.212	.161		1.315	.196
	Pajak Tangguhan (X2)	5.170	3.213	.271	1.609	.116

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Variable X dan Y dikatakan berhubungan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan analisis uji t (dimana $N=40-3$) diketahui nilai t_{hitung} 1,609 < t_{tabel} 2,026 maka hal ini membuktikan bahwa h_0 diterima dan h_a ditolak. yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak.

Kofisien Determinasi

Nilai R Square adalah 0,034 yang berarti kontribusi pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak sebesar 3,4 % dan sebesar 0,966 (96,6 %) dipengaruhi faktor lain.

Regresi Sederhana

Penghindaran pajak = 0,212 + 5,170 pajak tangguhan. Hal ini menunjukkan jika pajak tangguhan tidak ada maka penghindaran pajak sudah ada sekitar 0,212 dan jika nilai pajak tangguhan naik satu satuan maka penghindaran pajak akan bertambah

sebesar 5,170. Dengan kata lain maka pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akibatnya, semakin tinggi pajak tangguhan perusahaan yang diukur dengan distribusi pajak antara periode tertentu, akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang diadopsi atau dilakukan oleh perusahaan. Asumsi ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronica & Kurnia, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Uji Auto korelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig.	
1	.292 ^a	.085	.036	.6296135	.085	1.728	2	37	.192	2.060


a. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan (X2), Kompensasi Rugi Fiskal (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Menurut Imam Ghozali (2011:111) jika nilai Durbin Watson terletak antara dU sampai dengan $(4-dU)$ maka tidak ada gejala autokorelasi. Dari data penelitian di atas dapat dilihat nilai Durbin Watson 2.060, maka $dU < DW < (4-dU)$ yaitu $1.398 < 2.060 < 2.602$ yang berarti tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Normalitas Probably Plot



Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Menurut Imam Ghozali (2011:161) model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis normal. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan

model regresi berdistribusi normal oleh karena data plotting (titik-titik) mengikuti garis normal.

Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				
		Unstd Coeff		Std Coeff	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
Model						
1	(Constant)	.212	.161			
	Kompensasi Rugi Fiskal (X1)	-.314	.218	-.243	.872	1.146
	Pajak Tangguhan (X2)	5.170	3.213	.271	.872	1.146

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 (Imam Ghazali, 2011:107-108). Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Tolerance dan VIF Kompensasi Rugi Fiskal (X1) dan Pajak Tangguhan (X2) adalah sama, yaitu 0,872 dan 1,146. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak, penulis menganalisis tabel berikut:

Uji Koefisien Determinasi

		Model Summary ^b								
		R Square		Std. Error of the Estimate		Change Statistics			Durbin-Watson	
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F	df1	df2	Sig.	
1	.292 ^a	.085	.036	.6296135	.085	1.728	2	37	.192	2.060

a. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan (X2), Kompensasi Rugi Fiskal (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Table diatas menunjukkan terdapat hubungan antara kompensasi rugi fiskal, pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan nilai R =

0,292. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R Square sebesar 0.085 yang berarti pengaruh variable kompensasi rugi fiskal dan pajak tangguhan sebesar 8,5 % terhadap penghindaran pajak dan sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain.

Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstd Coeff B	Std. Error	Std. Coeff Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.212	.161		1.315	.196		
	Kompensasi Fiskal (X1)	-.314	.218	-.243	-1.444	.157	.872	1.146
	Pajak Tangguhan (X2)	5.170	3.213	.271	1.609	.116	.872	1.146

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Tabel diatas memberikan kesimpulan bahwa $Y = 0,212 - 0,314 X_1 + 5,170 X_2$ hal ini menyatakan bahwa apabila Kompensasi rugi fiskal dan pajak tangguhan tidak diperhitungkan maka penghindaran pajak berada pada posisi 0,212 dan apabila kompensasi rugi fiskal naik satu maka penghindaran pajak berkurang sebesar 0.314 dan jika pajak tangguhan naik satu satuan maka penghindaran pajak akan meningkat senilai 5,170. Data tersebut memberikan kesimpulan bahwa variable kompensasi rugi pajak memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak dan variable pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara simultan.

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variable independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependent (Y) (Imam Ghazali 2011:101). Maka dari data penelitian dapat dilihat nilai signifikansi Kompensasi Rugi Fiskal (X_1) $0,157 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Nilai signifikansi Pajak Tangguhan (X_2) adalah $0,116 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Uji F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.370	2	.685	1.728	.192 ^b

Residual	14.667	37	.396		
Total	16.037	39			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pajak Tangguhan (X₂), Kompensasi Rugi Fiskal (X₁)

Sumber: Pengolahan data SPSS 24, 2021

Tabel diatas menunjukkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka kedua variable independent (X) berpengaruh terhadap variable dependent (Y). Maka dari data penelitian dapat dilihat nilai signifikansi kedua variable independent adalah 0,192 yang berarti > 0,05. Maka tidak ada pengaruh signifikan antara Kompensasi Rugi Fiskal (X₁) dan Pajak Tangguhan (X₂) Terhadap Penghindaran Pajak (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi rugi fiskal (X₁) terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sub-sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
- b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak tanggihan (X₂) terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sub-sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
- c. Data penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi rugi fiskal (X₁) dan pajak tanggihan (X₂) terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sub-sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.

Saran

Penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut.

- a. Peneliti melakukan penelitian dengan jangka waktu 4 periode pengamatan (2017-2020), maka dari itu disarankan penelitian selanjutnya dapat menambahkan jangka periode terbaru sehingga diharapkan hasil yang didapatkan konsisten dan efisien.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan meluaskan subjek penelitian yang berbeda dari subjek penelitian ini yaitu perusahaan sub-sektor minyak dan gas bumi sehingga dapat menjadi informasi yang terbaru dari subjek yang berbeda.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variable baru yang berbeda dari dua variable pada penelitian ini yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruhn Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar inovasi.*, 383-395

APBN. 2019. APBN/2018 Buku Informasi APBN 2019.pdf

Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. (2019). Buku Informasi APBN 2019. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*, 61.

Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161.

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Universitas Diponegoro: Semarang.

Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 165–176.

Indonesia, I. A. (2010). *Pajak Penghasilan*. 46(46).

Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>

Sari, G. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Septiarini, K. (2017). PENGARUH ROA, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL

TERHADAP TAX AVOIDANCE. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
YOGYAKARTA.

- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(2), 311–322.
- Undang Undang KUP. (2009). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.
- Veronica, E. (2021). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance*. 8(1), 86–93.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.53300/001c.6714>